



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 52 TAHUN 2020**

TENTANG

**DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DINPPKP adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan adalah Lembaga non struktural yang dibentuk Bupati untuk melaksanakan tugas merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Dewan Ketahanan Pangan Nasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pembentukan Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Dewan Ketahanan Pangan dapat dibentuk dan melaksanakan tugas dengan baik guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten Purworejo.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Ketahanan Pangan untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Daerah sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dewan Ketahanan Pangan merupakan Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Ketua yang karena jabatan (*ex officio*) diketuai oleh Bupati.

Bagian kedua
Tugas

Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan daerah; dan
 - d. melaporkan ketahanan pangan diwilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
- (2) Lingkup pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyediaan pangan, keterjangkauan pangan, cadangan pangan, panganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan

Pasal 6

- (1) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan membentuk Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Ketua Harian.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan bertempat kedudukan di DINPPKP.
- (4) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan daerah;

- c. memberikan masukan pemecahan masalah dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - d. menyiapkan dan menyusun rencana kerja Dewan Ketahanan Pangan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan; dan
 - f. menyiapkan laporan Dewan Ketahanan Pangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Ketua Harian.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri atas:

- a. Ketua : Bupati;
- b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
- c. Wakil Ketua Harian : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
- d. Sekretaris : Kepala DINPPKP.
- e. Anggota:
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo;
 - 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo;
 - 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo;
 - 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
 - 5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo;
 - 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;
 - 7. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo;
 - 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo;
 - 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo;
 - 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
 - 11. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo;
 - 12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo;
 - 13. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Divisi Regional Kedu;
 - 14. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
 - 15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan dapat mengadakan rapat konsultasi dengan pejabat tertentu sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 9

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 11

Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di Daerah kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 52 SERI E NOMOR 44